BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin terletak di Jalan Gatot Subroto No.5 Telp.(0511) 53379 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin dan berada di wilayah ibu kota propinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi (5) kecamatan,yaitu :

1. Kecamatan Banjar Timur, terdiri dari 9 desa/kelurahan.
2. Kecamatan Banjar Utara, terdiri dari 9 desa/kelurahan.
3. Kecamatan Banjar Barat, terdiri dari 9 desa/kelurahan.
4. Kecamatan Banjar Tengah, terdiri dari 12 desa/kelurahan.
5. Kecamatan Banjar Selatan, terdiri dari 11 desa/kelurahan.

Adapun jumlah personalia Pengadilan Agama tersebut khususnya fungsional adalah sebagai berikut yaitu terdiri dari 9 orang hakim (dalam penelitian ini hanya 8 orang hakim yang bersedia sebagai responden dan 1 orang hakim tidak bersedia untuk diwawancara), 1 orang panitera/sekretaris, 1orang wakil sekretaris, 1 orang wakil panitera, 3 orang panitera muda, 12 orang panitera pengganti, dan 2 orang juru sita, 8 juru sita penggganti, serta 51 staf/karyawan.

Dari jumlah diatas, dapat diketahui bahwa kuantitas hakim, panitera pengganti, panitera muda dan juru sita pengganti yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin, menunjukkan jumlah personil yang dimiliki oleh Lembaga Peradilan kelas I A.

B. Deskripsi Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan melalui wawancara kepada para responden yaitu 8 orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis menemukan beberapa persepsi tentang hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagai berikut :

1. Responden I
   a. Identitas Responden

Nama	: MMH
NIP	: 196007281987032001
Jabatan	: Hakim Madya Utama/Ketua
Lama Menjadi Hakim	: 19 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin S2 UNLAM Banjarmasin
Alamat	: Jl.Merpati No 5 RT 28 Beruntung Jaya Banjarmasin

   b. Persepsi Responden

MMH merupakan Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sekaligus merupakan ketua Pengadilan Agama di Banjarmasin. Tentunya responden juga lebih

mengetahui tentang perkembangan sengketa-sengketa yang masuk ke Pengadilan Agama khususnya kasus perdata. Menurut beliau sejauh ini memang belum ada sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin[1]. Namun sangat berpotensi kedepannya sengketa tersebut akan masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dikarenakan sekarang telah banyak berkembang lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, dan sebagainya di kota Banjarmasin khususnya.

MMH berpendapat bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa saja dilakukan pada lembaga Peradilan Agama karena sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang telah berlaku, dimana kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan adanya bidang ekonomi syariah. Jika para pihak khususnya yang beragama Islam lebih memilih penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan pada lembaga Peradilan Umum maka terkesan para pihak tidak mengakui adanya Undang-Undang tersebut. Menurut beliau, adanya hak opsi (pilihan hukum) ini telah memberi dampak secara teori yakni terkesan masyarakat tidak percaya terhadap Pengadilan Agama serta melawan peraturan Undang-Undang. Menanggapi pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal ini memang mengundang perdebatan karena adanya peluang pilihan lembaga hukum didalamnya. Untuk itu tidaklah perlu adanya hak opsi, karena akan membuat para pihak (masyarakat) bingung serta cenderung tidak

[1] Mahmudah, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 23 april 2010

memiliki kepastian hukum.Dan hingga sekarang juga belum ada yurisprudensi khusus mengenai ketentuan hal tesebut.

2. Responden II

   a. Identitas Responden

      Nama : SY

      NIP : 196002081993031001

      Jabatan : Hakim Madya Pratama

      Lama Menjadi Hakim : 12 Tahun

      Jenis Kelamin : Laki-Laki

      Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

      Alamat : Jl. Komplek Ratu Asri, No.10 Kertak Hanyar Banjarmasin.

   b. Persepsi Responden

Responden adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yang cukup berpengalaman dan pernah meraih penghargaan . Menurut beliau hak opsi ini merupakan hak memilih dalam suatu penyelesaian sengketa. Adanya kewenangan baru Pengadilan Agama yang mengacu pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

dalam bidang ekonomi syariah ini cukup bagus.[2] Berarti Lembaga Peradilan Agama telah dipercaya untuk menangani masalah ekonomi syariah. Penyelesaiannya tentunya berdasarkan pada hukum syariah dan Pengadilan Agama sendiri telah memiliki pedoman ekonomi syariah ataupun seperti kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang telah diatur pada PERMA No.2 Tahun 2008, khususnya pasal 1 serta tidak terlepas pula pada seluruh aturan didalamnya, yang bisa dijadikan salah satu rujukan bagi para hakim dalam menyelesaikannya. Keberadaan pilihan hukum ini memang tidak bisa dielakkan lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Dimana masyarakat dapat memilih pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa. Seperti diketahui pengadilan negeri merupakan pengadilan yang bersifat konvensional bukan secara syariah atau hukum islam.

Adapun jika penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Umum, beliau cenderung tidak setuju. Adanya pilihan hukum ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dikalangan umat Islam, dimana tidak menutup kemungkinan yang berperkara juga kalangan non muslim. Untuk itu para hakim juga harus memperdalam pengetahuan mengenai ekonomi syariah karena kompetensi hakim dalam bidang ini bersifat relatif.

3. Responden III

   a. Identitas Responden

      Nama : AH

      NIP : 195407121985031005

      Jabatan : Hakim Madya Muda

[2] Syaifudin Yusuf, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari rabu tanggal 14 april 2010

Lama Menjadi Hakim : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin.

Alamat : Jl. Sekumpul Martapura

b. Persepsi Responden

Seperti responden sebelumnya, AH adalah salah satu hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang diperlukan pandangannya. Berdasarkan dialog langsung, beliau sangat menanggapi positif terhadap kewenangan baru Pengadilan Agama, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.Responden berpendapat saat ini lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah yang tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan diantara para pihak yang bersyariah.[3] Menanggapi pertanyaan yang diajukan yaitu tentang adanya hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Menurut AH beliau sangat tidak setuju akan adanya hak opsi ini dikarenakan hal ini akan membingungkan masyarakat. Seharusnya tidak perlu lagi ada pilihan hukum, dimana kewenangan ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia.Meski hal ini merupakan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, tentunya pihak pengadilan tetap

[3] Anwar Hamidi, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari kamis tanggal 22 April 2010

berhak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara seperti tercantum dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tersebut. Hendaknya para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini adalah di Pengadilan Agama. Tidak perlu lagi memilih penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan lain. Namun jika suatu sengketa yang sebelumnya terdapat perjanjian dan perjanjian tersebut mengandung klausula arbitrase, baru penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini yang berwenang adalah BASYARNAS.

4. Responden IV

   a. Identitas Responden

      Nama : ZS

      NIP :196609261989122001

      Jabatan : Hakim Madya Pratama

      Lama Menjadi Hakim : 7 Tahun

      Jenis Kelamin : Perempuan

      Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

      Alamat : Jl. Raya Beruntung Jaya Rt.20 No.88 Banjarmasin.

   b. Persepsi Responden

ZS merupakan salah satu hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin, serta ZS penulis jadikan salah satu responden dalam penelitian ini. Ketika penulis melakukan wawancara secara langsung kepada ZS, penulis menanyakan bagaimana persepsi beliau mengenai adanya hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Menurut

responden, sampai saat ini Pengadilan Agama Banjarmasin belum ada menerima kasus ataupun sengketa mengenai ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah.[4] Dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,khususnya pasal 55 ini memang memberi kesempatan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan hukum.Menurut beliau, hak opsi ini cenderung bersinggungan dengan politik hukum. Seharusnya tidak perlu terjadi hak opsi (pilihan hukum) dalam hal ini karena sudah jelas dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa ekonomi syariah ini. Untuk itu SDM (Sumber Daya Manusia) para hakim Pengadilan Agama perlu ditingkatkan khususnya dalam bidang ekonomi syariah serta masyarakat harus lebih mencintai akan adanya lembaga-lembaga perbankan syariah. Mengingat seorang hakim tidak hanya dituntut untuk menguasai hukum formil dan materiil saja, melainkan juga kebenaran ijtihadnya dalam memberikan suatu keputusan sehingga dapat berlaku adil dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini juga telah diatur dalam hukum Islam. Sejauh ini juga belum ada perundang-undangan atau yurisprudensi khusus yang mengatur hak opsi dalam sengketa ekonomi syariah, hanya saja keberadaan Undang-Undang perbankan syariah yang memberi peluang terjadi pilihan lembaga hukum pada masyarakat sehingga melahirkan pilihan hukum.

5. Responden V

   a. Identitas Responden

      Nama : SHL

[4] Zainab Syar'iyah, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 5 mei 2010

NIP	: 196506201991031002
Jabatan	: Hakim Madya Pratama
Lama Menjadi Hakim	: 11 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S1 STIH-SA Banjarmasin, S2 UNLAM Banjarmasin.
Alamat	: Jl. Benua Anyar No. 7 Banjarmasin

b. Persepsi Responden

Adapun salah satu hakim yang menjadi responden penelitian adalah SHL. Ketika penulis melakukan wawancara, beliau sangat merespon positif terhadap masalah yang penulis teliti ini. Menurut beliau, bahwa hak opsi (pilihan hukum) ini lebih berkaitan dengan adanya hukum perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak.[5] Dimana perjanjian tersebut bersifat mengikat seperti halnya Undang-Undang. Hal tersebut seperti halnya tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata. Responden cenderung setuju terhadap adanya pilihan hukum ini dikarenakan masyarakat akan dapat memilih melalui lembaga mana sengketa ekonomi syariah diselesaikan sesuai dengan kehendaknya, sehingga menjadi alternatif pilihan hukum bagi mereka.

[5] Suhaili, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari senin tanggal 26 April 2010

Jika para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka penyelesaian sengketa ekonomi dilakukan melalui lembaga arbitarase. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama (syariah) seperti halnya Undang-Undang arbitarase No. 30 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini juga membawa implikasi besar bagi seluruh redaksi akad di lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini. Selama ini dalam setiap akad dilembaga eknomi syariah tercantum sebuah klausul yang berbunyi "jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". Para pihak cenderung lebih memilih Lembaga Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini, karena dipandang lebih cepat dan lebih tertutup, daripada melalui Pengadilan Agama yang dianggap proses penyelesaiannya lebih rumit dan membutuhkan waktu lama. Responden berpendapat belum ada dampak adanya hak opsi ini karena tergantung pada kepercayaan orang yang berperkara.

6. Responden VI

   a. Identitas Responden

      Nama : MKS

      NIP : 196002121994031003

      Jabatan : Hakim Pratama Utama

      Lama Menjadi Hakim : 16 Tahun

      Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin,
S1 STIH-SA Banjarmasin,
S2 UNLAM Banjarmasin

Alamat : Jl. Soetoyo S.Komplek Mutiara No.3 Rt.24 Banjarmasin.

b. Persepsi Responden

MKS merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Beliau juga salah satu hakim yang meraih sertifikasi. Ketika penulis melakukan wawancara, responden berpendapat bahwasanya hak opsi adalah suatu pilihan hukum. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi khususnya di bidang perbankan syariah, memang ditawarkan beberapa pilihan lembaga hukum.[6]Adapun penyelesaian sengketa sendiri bisa dilakukan berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam.Hukum positif seperti halnya melalui perdamaian dan Alternatif penyelesaian sengketa (ADR), Arbitrase maupun Litigasi Pengadilan.Terlihat pula pada Pasal 58 Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sedangkan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam misalnya Al Sulh (perdamaian), Tahkim (arbitrase), maupun Al Qadha (kekuasaan pengadilan). Seperti halnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur mediasi. Maka ditempuhlah jalur mediasi, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dimana salah satu upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi perbankan. Namun

[6] Maksum Kholil, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2010

akan lebih baik lagi jika para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini melalui lembaga pengadilan Agama, karena sudah sesuai dengan kompetensi absolut peradilan agama.

Untuk itu, responden cenderung setuju terhadap adanya hak opsi tersebut. Dimana para pihak bisa menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad. Dan sudah menjadi kelaziman dalam lalu lintas kegiatan bisnis, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau akad termasuk berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut. Seperti halnya tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) berbunyi "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[7]

7. Responden VII

    a. Identitas Responden

        Nama : HJD

        NIP : 150164913000000000

[7]KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Burgerlijk Wetboek Dilengkapi UU No.18 Th.2003 ttg advokad beserta penjelasannnya, (Bandung: Citra Umbara) hal.347-348

Jabatan	: Hakim Madya Utama/ Wakil Ketua
Lama Menjadi Hakim	: 23 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin, S1 STIH-SA Banjarmasin
Alamat	: Jl. Kiai H. Ahmad Nawawi Rt.2 Rw.1 Karang Taruna Pelaihari

b. Persepsi Responden

HJD adalah hakim Pengadilan Agama yang sudah menjadi hakim selama 23 tahun. Dari lamanya pengabdian beliau maka tergolong hakim yang sudah cukup berpengalaman. Selama ini menurutnya belum ada sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.[8]

Menanggapi beberapa pertanyaan penulis, beliau berpandapat bahwa hak opsi (pilihan hukum) ini memang ada ketika para pihak dihadapkan persoalan mengenai sengketa ekonomi syariah. Karena sesuai dengan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal tersebut memberi peluang alternatif pilihan hukum bagi masyarakat. Penyelesaian bisa dilakukan melalui jalur mediasi, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Umum. Responden cenderung setuju dengan adanya hak opsi ini karena sebelumnya para pihak telah ada perjanjian penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan isi akad. Seperti halnya upaya yang

[8] Hardjuddin Abd Djabar, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 19 April 2010

ditempuh bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) maupun lingkungan peradilan umum. Adapun Islam juga telah memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Pasal 55 ayat (2) ini dapat dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian yang terkait adanya asas kebebasan berkontrak. Jika bentuk dan isinya telah disepakati, maka harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Perikatan tersebut boleh dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.Hal perjanjian juga telah diatur sebagaimana mestinya di dalam Al qur'an yang tentunya tidak terlepas dari hubungan bermuamalah dan tetap berpatokan pada hukum syariah itu sendiri.

Namun demikian, bidang ekonomi syariah tetap merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.Dan juga belum ada yurisprudensi maupun perundang-undngan yang mengatur khusus tentang pilihan hukum di bidang ekonomi syariah ini, melainkan UU No.21 Tahun 2008 mengenai penyelesaaian sengketa tersebut yang tengah membuka ruang pilihan hukum bagi para pihak yang berperkara. Karena didalamnya termuat beberapa lembaga peradilan dan non litigasi sebagai upaya penyelesaiannya.

8. Responden VIII

    a. Identitas Responden

        Nama : MJT

        NIP : 197011131994032001

        Jabatan : Hakim pratama Utama

        Lama Menjadi Hakim : 11 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin,
S2 UNLAM Banjarmasin

Alamat : Jl. Pala Rt.25 No.90A Banjarmasin.

b. Persepsi Responden

Responden juga merupakan salah satu hakim perempuan yang beracara di Pengadilan Agama Banjarmasin. Responden berpendapat adanya Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,dimana kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim, perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah.[9]Di dukung pula dengan pertumbuhan lembaga-lembaga syariah seperti salah satunya perbankan syariah yang cukup berkembang sekarang ini. Menanggapi keberadaan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini beliau tidak setuju dikarenakan seiring dengan munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, khususnya Pasal 55 mengenai penyelesaian sengketa. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut telah diberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum.

Hal ini tentunya akan menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang berperkara. Padahal dalam revisi Undang-Undang Perdilan Agama yang baru cukup jelas, bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan agama.Selain itu terdapat pula salah satu asas penting yang baru diberlakukan dalam

[9] Munajat, wawancara pribadi penulis, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010

pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yakni asas penundukan diri terhadap hukum islam.Sehingga, otomatis bagi mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi berdasarkan prinsip syariah, maka mereka juga mengikuti peraturan hukum Islam yang berlaku pada Lembaga Peradilan Agama.Adanya pilihan lembaga hukum (*choice of forum*) inilah yang melahirkan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.Maka hal ini juga menjadi tantangan bagi Peradilan Agama untuk lebih meningkatkan eksistensinya dalam hal penyelesaian sengketa khususnya ekonomi syariah, agar lebih mendapatkan kepercayaan dimata masyarakat.

Oleh karena itu hendaknya hak opsi ini ditiadakan sebab dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan dari para pihak atau umat Islam, jika mereka lebih memilih penyelesaian sengketa ekonomi tersebut melalui Pengadilan Negeri. Dan Pengadilan Negeri juga beluim mempunyai pedoman ekonomi syariah, sebagaimana pengadilan Agama. Untuk itu guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama, maka Sumber Daya Manusia (SDM) para hakim harus terus dipertajam khususnya mengenai bidang ekonomi syariah.

B. Matrik Hasil Wawancara Penelitian

Untuk lebih jelas hasil penelitian ini, maka Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Hak Opsi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

NO	Nama	Pendapat	Alasan dan dalil hukum

1.	MMH	Tidak Setuju	-Bidang ekonomi Syariah sudah menjadi kewenangan PA sesuai dengan Pasal 49 point I (UU No. 3 Tahun 2006). -Membingungkan masyarakat serta cenderung tidak memiliki kepastian hukum.
2.	SY	Tidak Setuju	-Bidang ekonomi Syariah merupakan kompetensi absolut Lembaga Peradilan Agama (Pasal 49 point I UU No.3 Tahun 2006). -PERMA No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 september 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES). -Menimbulkan ketidaknyamanan para pihak di kalangan umat Islam.
3.	AH	Tidak Setuju	-Kewenangan ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. -Adanya Pasal 56 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. -Adanya pilihan hukum akan membingungkan masayarakat.
4.	ZS	Tidak Setuju	-Hak opsi ini lebih cenderung bersinggungan dengan adanya politik hukum. -Sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49 point I UU No. 3 Tahun 2006).
5.	SHL	Setuju	-Hak opsi lebih berkaitan dengan adanya hukum perjanjian yang bersifat mengikat seperti halnya Undang-Undang (Pasal 1338 KUH Perdata). -Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. -Adanya pilihan hukum akan membuat masyarakat bisa memilih melalui lembaga mana sengketa akan diselesaikan (sebagai alternatif pilihan hukum).
6.	MKS	Setuju	-Para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad (Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008). -Masing-masing pihak terikat dengan isi

7.	HJD	Setuju	perjanjian (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). -Sebagai alternatif pilihan hukum. -Adanya Pasal 58 UU No. 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. -Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi akad (Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah). -Sebagai alternatif pilihan hukum bagi para pihak yang berperkara. -Hukum perjanjian terkait dengan adanya asas kebebasan berkontrak.
8.	MJT	Tidak Setuju	-Sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006). -Adanya pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang berperkara.

D. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 8 (delapan) orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang menjadi responden dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan persepsi dikalangan responden mengenai hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Begitu pula mengenai alasan dan dalil hukum yang mereka gunakan dalam memberikan persepsinya cukup bervariasi.

Hal ini sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins seperti penulis paparkan sebelumnya, dimana riset tentang persepsi menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi

memahaminya secara berbeda. Tentunya tidak terlepas daripada persepsi yang dikemukakan oleh para responden dalam penelitian ini. Terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama, namun memiliki alasan dan dalil yang berbeda.

Secara operasional sehubungan dengan penelitian ini, maka persepsi juga dapat diartikan sebagai : kesan, anggapan, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu stimulus (situasi) tertentu. Yang didengar, dilihat atau dirasakannya, baik secara verbal maupun non verbal. Kesan, anggapan, atau pandangan tersebut, adalah hasil penafsiran yang dipengaruhi faktor-faktor dari luar individu, termasuk ciri-ciri stimulus maupun faktor-faktor dari dalam diri individu itu sendiri. Di dalam penelitian ini, khususnya persepsi para hakim lebih dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu sendiri seperti halnya ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Dimana para hakim memberikan persepsinya berdasarkan wawasan yang mereka miliki. Utamanya dalam bidang perdata, khususnya bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan realitas perbedaan tersebut, maka persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dikategorikan menjadi dua golongan, sebagai berikut :

1. Golongan responden yang setuju terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Adapun responden yang menyatakan setuju yaitu 3 (tiga) orang. Mereka adalah SHL, MKS, dan HJD. Responden menyatakan bahwa hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini lebih berkaitan dengan hukum perjanjian. Dimana perjanjian bersifat mengikat seperti halnya Undang-Undang. Dan masyarakat dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai isi akad, dengan adanya pilihan hukum

akan memberikan alternatif terhadap para pihak. Para pihak dapat memilih melalui lembaga mana sengketa akan diselesaikan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga responden setuju terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Pendapat diatas didukung oleh dalil hukum berupa Pasal 1338 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi : "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Juga Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi : Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian didukung pula dengan Pasal 55, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu:

Pasal 55

(1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah
b. mediasi perbankan
c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain.
d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Serta didukung pula dengan adanya Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berbunyi " upaya penyelesaian sengketa

perdata dapat dilakukan diluar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Responden yang mengatakan pendapat dan alasan serta dalil tersebut yaitu ada tiga (3) orang. Mereka adalah SHL, MKS, dan HJD.

Adapun dari delapan jumlah hakim yang memberikan persepsinya, tiga responden yaitu SHL, MKS, dan HJD menyatakan setuju terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini. Yang dilatarbelakangi oleh alasan bahwa masyarakat dapat melaksanakan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan sebagai alternatif pilihan hukum bagi mereka. Hal ini memang sejalan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 55

(1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.[10]

Penyelesaian sengketa, khususnya dalam perbankan syariah dapat dilakukan melalui lembaga peradilan agama atau dilakukan sesuai dengan isi akad. Persepsi beberapa hakim yang berpendapat setuju dalam pilihan hukum ini lebih mengarah terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad. Responden SHL berpendapat bahwa hak opsi ini berkaitan dengan hukum perjanjian yang bersifat mengikat seperti halnya Undang-Undang. Menurut penulis, memang sudah menjadi

[10] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 1455

sesuatu yang lazim dalam dunia bisnis, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad tertulis yang mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau akad tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, dimana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata yang antara lain menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatanyang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.[11]

Adapun perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999 adalah "suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*), atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis)".

---

[11] Kartini Muljadi , Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.59

Dimana perjanjian itu mengandung klausula arbitrase. Secara yuridis pencantuman klausula arbitrase tersebut memang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (dahulu Undang- Undang No.4 Tahun 2004) yang menyebutkan upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menjadi landasan hukum dibolehkannya para pihak mencantumkan klausula arbitrase (*arbitration clause*) dalam perjanjiannya, dengan syarat pencantuman klausul tersebut memang dilakukan atas dasar kesepakatan atau persetujuan bersama (*mutual consent*) dari para pihak itu sendiri bahwa apabila terjadi perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase.[12]

Dalam akad antara bank syariah dengan nasabahnya badan arbitrase yang dipilih biasanya selalu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrument hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari lingkungan bank syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Nasional Syariah (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Lahirnya Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) ini sangat tepat, karena melalui Badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sengketa bisnis

[12]Cik Basir, *Op.Cit.*, hlm. 107

yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam pula.[13]

Dengan demikian, yang berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hal ini tidak lain adalah badan arbitrase tersebut. Para pihak bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke badan peradilan negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut, maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut kelembaga peradilan Negara. [14]

Sebaliknya, badan-badan peradilan negara pun tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase.[15] Dalam hal ini dengan adanya klausula arbitrase tersebut, maka kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi jatuh kedalam yurisdiksi absolut arbitrase. Sehingga kalaupun para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara, pengadilan yang bersangkutan wajib menolaknya dengan menyatakan tidak berwenang mengadilinya.[16]

---

[13] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Parspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*.(Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 361

[14] Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

[15] Dalam Pasal 3 UU No.30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

[16] Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Namun tidak demikian halnya dengan putusan arbitrase tersebut, khususnya dalam hal ini putusan Badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di bidang perbankan syariah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No.08 Tahun 2010) bahwa eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 59

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Namun tentunya para pihak bisa terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah.Penyelesaian sengketa secara musyawarah adalah cara yang paling umum yang dapat dilakukan oleh para pihak sendiri atau dengan bantuan orang lain. Jika belum tercapai suatu kesepakatan maka dilanjutkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah ini. Dimana salah satu responden yang berpendapat setuju menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa selain itu bisa melalui upaya mediasi. Hakim wajib terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad diantaranya melalui upaya mediasi perbankan.

Mediasi perbankan adalah mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Bank Indonesia melaksanakan mediasi berpedoman pada peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang

Mediasi Perbankan, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan, Bank Indonesia tidak memberikan keputusan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan dengancara memfasilitasi nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai kesepakatan. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan. [17]

Selain hal tersebut, beberapa responden yang setuju terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini juga berpandangan pada teori hukum perjanjian, seperti penulis utarakan sebelumnya. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak. Islam memang telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan, " semua perjajian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

[17] Syahrizal Abbas, *Op.Cit*., hlm.362

yang membuatnya". Kata "semua" dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis dan lisan.[18]

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.[19]

Menurut penulis, adanya beberapa lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, khususnya bidang perbankan syariah memang melahirkan pilihan hukum pula bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Masyarakat dapat memilih sendiri melalui lembaga mana sengketanya dapat diselesaikan. Namun harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal para pihak melakukan perdamaian sebagaimana diatur dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atau lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Dispute Resolution (ADR). Hal ini merupakan upaya negara dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam

---

[18] www.badilag.net, *Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Perbankan Syariah*, di akses tanggal 10 April 2010

[19] Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 46

sengketa bisnis, serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya diluar pengadilan. Baik itu melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang dalam tahap prosedurnya tidaklah memakan waktu yang lama. Namun, alternatif penyelesaian sengketa adalah alternatif bagi para pihak selain menempuh jalur litigasi maupun pengadilan.[20]

Para pihak juga bisa menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. Sehingga perlu diperhatikan, dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya sengketa perbankan syariah yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Karena kewenangan untuk menyelesaikan perkara semacam itu sepenuhnya termasuk yurisdiksi absolut Badan arbitrase yang telah ditentukan atau dipilih oleh para pihak sebelumnya dalam perjanjian (akad).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah disebutkan pula bahwasanya penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Menaggapi hal tersebut, penulis berpendapat ketika para pihak memang mensepakati penyelesaian sengketa dilakukan di lingkungan peradilan umum, maka sebagaimana penyelesaian sengketa dengan cara lain seperti disebutkan diatas, hendaklah penyelesaian melalui pengadilan umum tidak boleh

[20] Applebay , George , An Overview of Alternativa Dispute Resolution in Claude Samson & Jeremy McBride (Ed) *Alternatife Dispute Resolution.* Dainte Fay : Les Presses de'I Universite Laval,1993, hlm.37

bertentangan dengan Prinsip Syariah, artinya pengadilan Negeri harus menyelesaikan berdasarkan peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Golongan responden yang tidak setuju terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Adapun responden yang berpendapat tidak setuju yaitu 5 (lima) orang. Mereka adalah MMH, SY, AH, ZS, dan MJT. Responden meyatakan bahwa hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pihak dikalangan umat Islam, bersinggungan dengan politik hukum, serta akan membingungkan masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Bidang ekonomi syariah sudah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama Sehingga responden tidak setuju terhadap adanya hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Ada sejumlah bahan yang dijadikan sebagai dalil hukum dari persepsi tersebut diatas seperti Pasal 1Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi "Hakim Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 3 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi (1) Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan

memutusnya. (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pendapat diatas didukung pula dengan landasan hukum berupa Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. perkawinan;
b. waris:
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. Zakat;
g. infaq;
h. Shadaqah;
i. ekonomi Syariah.

Penjelasan pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi dibidang perbankan Syariah, melainkan juga di bidang ekonomi Syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan Agama sesuai dengan Pasal ini.

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan pasal 49 huruf I menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain : bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi

syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Adapun lima responden (MMH, SY, AH, ZS, dan MJT) yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini berjumlah lima responden. Ketidaksetujuan tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi yang berbeda pula. Seperti halnya responden berpendapat bahwa bidang ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a). bank syariah; b). lembaga keuangan mikro syariah; c). asuransi syariah; d). reasuransi syariah; e). reksadana syariah; f). obligasi syariah dan surat berharga; g). sekuritas syariah; h). pembiayaan syariah; i). pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k). bisnis syariah.

Menurut penulis, dari penjelasan pasal tersebut sudah dapat diketahui bahwa jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan usaha apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.

Berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan perdilan agama, salah satu asas penting yang baru diberlakukan dalam UU No.3 Tahun 2006 adalah asas penundukan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa " yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" : adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agam sesuai denghan ketentuan pasal ini."

Atas dasar ketentuan tersebut jelas dapat dipahami bahwa pihak-pihak (person / badan hukum) yang dibenarkan berperkara dipengadilan agama tidak hanya terbatas pada mereka yang beragama Islam saja, melainkan juga yang non-Islam. Dengan demikian, jangkauan kewenangan peradilan agama disemua bidang yang disebutkan dalam pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang Islam saja, melainkan juga sengketa yang terjadi anta sesama non-Islam sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama tersebut.

Menaggapi keberadaan Pasal 1 PERMA No.02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana dikemukakan oleh responden SY, hal ini tentunya sangat membantu dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim dalam Lingkungan Perdilan Agama yang digunakan tanpa mengurangi tanggung jawabnya sebagai Hakim untuk menggali dan menemukan hukum. Dimana KHES juga sebagai produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalat) yang menjadi respon positif terhadap UU No. 3 Tahun 2006 terhadap perubahan atas UU No.

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan diperluasnya kewenangan Peradila Agama, seperti Hukum Ekonomi Syariah.

Kemudian Pasal 56 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama terkait persepsi yang dikemukakan oleh responden AH, penulis berpendapat bahwasanya suatu hukum dianggap telah ada sebagaimana suatu tuntutan terhadap hukum akan keadilannya. Sehingga, hakim wajib dengan Pasal tersebut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dalam istilah hukum Islam disebut ijtihad. Dalam hal ini, hakim dianggap memiliki otoritas kemampuan untuk mengembangkan hukum itu sendiri maupun memahami suatu hukum lebih luas dari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undngan.

Responden ZS berpendapat bahwa hak opsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini bersinggungan dengan politik hukum. Menurut penulis, hal ini lebih berkaitan dengan tujuan utama politik hukum tersebut yakni menjamin keadilan dalam masyarakat. Dimana politik hukum merupakan suatu kebijakan yang mengiringi lahirnya sebuah Undang-Undang.

Politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam Negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan, sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan para hakim bersifat konstan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya orang-orang akan tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku itu, sebab undang-undang jelas dan praktek hukum jelas. Kepastian

hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Sebab itu kepastian hukum hanya terjamin, bila pemerintah negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada.[21]

Menanggapi beberapa responden (MMH, SY, AH, MJT) yang berpandangan bahwa adanya hak opsi dalam penyelasaian sengketa perbankan syariah ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, serta membingungkan masyarakat. Maka penulis berpendapat hal tersebut tidak akan terjadi bahkan dapat diminimalisir selama masyarakat sendiri mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana undang-undang itu tidak melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan salah satu kelompok saja, sehingga bisa berlaku adil bagi masyarakat. Untuk itu, hukum yang ditentukan oleh pemerintah, harus mempunyai kepastian hukum berlaku (legalitas) serta tidak terlepas dari peran penting aparat hukum dan lembaga peradilan.

Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) para hakim Pengadilan Agama memang harus ditingkatkan. Mengingat fungsi dan perannya dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan. Khususnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.Tentunya tidak terlepas dari adanya sumber hukum acara (hukum formil) dan sumber hukum materil seperti nash Alqur'an, hadits, maupun yurisprudensi dalam penyelesaiannya.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwasanya sifat dan syarat seseorang boleh mengadili ialah merdeka, muslim, dewasa, lelaki, berfikir sehat dan

[21] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), Cet.3, hlm. 118-119

adil.[22] Demikian pentingnya seorang hakim juga dapat berlaku adil dalam memberikan suatu keputusan bagi para pihak dalam penyelesaian suatu sengketa.

Tidak terlepas pula dari ijtihad para hakim yang jika pada suatu ketika dalam penyelesaian sengketa diperlukan, sebagaimana hadits Rasulullah :

عَنْ عَمْرِ وبْنِ ٱلْعٰاصِ , اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قٰالَ اِذٰا حَكَمَ ٱلْحٰاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَصٰا بَ , فَلَهُ اَجْرٰانِ . وَاِذٰا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ , ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ. (روه المسلم)[23]

Artinya : Dari Amr bin Al Ash, Rasulullah SAW Bersabda : "Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan menggunakan ijtihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan kalau hakim itu memutuskan perkara dengan menggunakan ijtihad, lalu dia keliru, maka dia memperoleh satu pahala". (HR. Muslim)

Sehingga para hakim hendaknya lebih memperhatikan terhadap suatu tanggapan, pandangan, persepsi maupun dalam memberikan ijtihadnya dalam menyelesaikan perkara. Dengan berpedoman pada hukum formil maupun hukum Islam. Diantaranya seperti kompilasi hukum ekonomi syariah yang telah dimiliki oleh lembaga Pengadilan Agama.

Menurut penulis, adanya pilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis ekonomi syariah ini sudah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Sehingga akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan

---

[22] Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al Qurthubi,Al-andalusi, *Bidayatul Mujtahid*, Juz III,Beirut: Darul Kutubul Ilmiyah, 1971, hlm. 826

[23]Al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairy, *Jami'u Shahih*, Juz v Beirut: Darul Fikri, tt, hlm.131

representasi Lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak berbenturan dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada Pengadilan Agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang telah disepakatinya. Selain kekuatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga ekonomi syariah dalam undang-undang tersebut berarti negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam. Segala bentuk perumusan putusan tehadap sengketa ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari wawasan hukum perikatan Islam. Karena segala bentuk kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah ini diawali dengan perjanjian dengan konsekuensi para pihak mematuhi dan mengikatkan diri terhadap isi perjanjian tersebut.

Dengan adanya penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama tersebut juga dimaksudkan dapat memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Serta adanya pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat memperkuat kedudukan hukum para pihak karena sejalan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dipenuhi sepanjang bank membuka ruang negosiasi bagi para

pihak dalam memilih mekanisme/forum penyelesaian sengketa, sehingga melalui hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan nasional, khususnya perbankan syariah.